

# Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Subun Kabupaten Timor Tengah Utara

Frederikus Naisoko<sup>1\*</sup>, Piere Mario Bait<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Cendana Wangi  
frederikusnaisoko@gmail.com\*



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 3 No. 2 April 2024

Page: 166-175

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/1278>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v3i2.1278>

## Article History:

Received: 10-04-2024

Revised: 15-04-2024

Accepted: 16-04-2024

**Abstract** : This research aims to determine the level of community participation in development planning in Subun village and to determine the factors that hinder community participation in development planning in Subun village. The method used in this research is empirical juridical research. The results of the research show that the process of community participation in Hamlet Development Planning (Musrenbangdus) in villages is still low, this is because the participants invited and present in deliberation activities are mostly village elites, while the community is often not involved, the Village Government and the community do not understand it well. related to the impact of involvement of the community and related stakeholders, it really determines the quality of a planning process. The community has not been actively involved in the process of discussing and preparing the RPJMDes documents, the Village Government and BPD already understand enough about the planning process, while the community in general is only present because they were invited as participants but do not understand the process of preparing the village development plan as a whole, the community is busy with their livelihoods. Community participation during the Musrenbangdes determination of the RPJM-Des in the village was still very low. Factors inhibiting community participation in development planning, because people have to work to earn money for household needs so they do not have time to participate in implementation, as a result they can only participate in their free time.

**Keywords** : Community Participation; Village Development

**Abstrak** : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa subun dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa subun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses partisipasi masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Dusun (Musrenbangdus) di desa masih rendah, hal ini disebabkan karena peserta yang diundang dan hadir dalam kegiatan musyawarah lebih banyak para elit desa sedangkan masyarakat sering tidak dilibatkan, Pemerintah Desa dan masyarakat belum memahami dengan baik terkait dampak keterlibatan masyarakat dan stakeholder terkait sangat menentukan kualitas suatu proses perencanaan. Masyarakat belum terlibat aktif dalam proses pembahasan dan penyusunan dokumen RPJMDes, Pemerintah Desa dan BPD sudah cukup memahami tentang proses perencanaan sedangkan masyarakat pada umumnya hanya sekedar hadir karena diundang sebagai peserta tetapi kurang memahami proses penyusunan rencana pembangunan desa secara menyeluruh, kesibukan masyarakat dengan mata pencahariannya. Partisipasi masyarakat pada saat Musrenbangdes penetapan RPJM-Des di desa masih sangat rendah. Faktor-faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, karena masyarakat harus bekerja mencari uang untuk kepentingan dalam rumah tangga sehingga tidak memiliki waktu untuk berpartisipasi pada pelaksanaan, akibatnya mereka hanya bisa berpartisipasi saat waktu luang.

**Kata Kunci** : Partisipasi Masyarakat; Pembangunan Desa

## PENDAHULUAN

Pemberlakuan otonomi daerah menghendaki adanya penyelenggaraan pemerintahan khususnya di daerah untuk selalu melibatkan masyarakat atau dengan kata lain berbasis pada partisipasi masyarakat. Pada hakekatnya partisipasi menurut Uphof merupakan gerakan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan, dalam pelaksanaan kegiatan, ikut menikmati hasil, dan ikut serta dalam mengevaluasinya. Masyarakat diharapkan ikut serta dalam setiap pembangunan yang akan dilakukan karena pada dasarnya hasil pembangunan yang dirancang, diselenggarakan dan dibiayai terutama oleh pemerintah itu dimaksudkan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat sendiri, (Santoso, Budhy. 2005:18).

Pasal 79 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa “Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Dalam Pasal 114 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa (1) perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa; (2) musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada bulan juni tahun anggaran berjalan. Lebih lanjut ditegaskan dalam pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 bahwa “perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan daftar usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

Pembangunan yang baik akan terlaksana jika dimulai dengan perencanaan yang baik, sehingga dapat dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, oleh karena itu dalam proses perencanaan memerlukan peran serta masyarakat, diantaranya dengan melakukan musyawarah perencanaan pembangunan. Pentingnya kegiatan musyawarah dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam menentukan suatu kebijakan mengenai program-program pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah.

Partisipasi masyarakat dalam melakukan musyawarah, masyarakat akan dapat ikut andil dalam menentukan suatu program pembangunan secara bersama dengan mewujudkan suatu kepentingan yang dapat dinikmati. Perencanaan ada sebagai upaya untuk mengantisipasi ketidakseimbangan yang terjadi yang bersifat akumulatif. Artinya perubahan pada suatu keseimbangan awal dapat mengakibatkan perubahan pada sistem sosial yang akhirnya membawa sistem yang ada menjauhi keseimbangan awal. Perencanaan sebagai bagian dari pada fungsi manajemen yang bila ditempatkan pada pembangunan daerah akan berperan sebagai arahan bagi proses pembangunan berjalan menuju tujuan di samping itu menjadi tolak ukur keberhasilan proses pembangunan yang dilaksanakan.

Berkenaan dengan perencanaan dalam pembangunan desa, peran dan partisipasi masyarakat sangat penting dalam merencanakan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan mengingat hanya masyarakat setempat yang lebih mengetahui berbagai jenis masalah dan potensi sumber daya yang ada dalam rangka untuk memudahkan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan, hasil pembangunan yang dilaksanakan diharapkan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat setempat. Keterlibatan langsung masyarakat secara aktif pada perencanaan akan memberi ruang bagi kepentingan dan inisiatif pembangunan yang secara langsung bersumber dari pada masyarakat. Dengan penerapan perencanaan partisipatif ini kemungkinan akan dapat membuka cakrawala berpikir masyarakat atau pelaku pembangunan desa untuk menemukan apa saja masalah yang dihadapi serta potensi yang dimiliki sehingga tumbuh kemampuan dalam merumuskan dan merencanakan pembangunan yang sesuai dengan situasi dan kondisi desa untuk dirumuskan pada perencanaan pembangunan desa melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Desa Subun.

Proses kegiatan pembangunan akan berjalan dengan baik apabila seluruh lapisan masyarakat mulai dari lapisan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan dan tokoh pemuda serta dari aparat pemerintahan desa berpartisipasi dan bekerja sama dengan baik demi

tercapainya tujuan bersama. Pentingnya persatuan dan kerjama secara bersama-sama dalam merencanakan dan menentukan suatu program-program pembangunan yang akan dilakukan di suatu daerah untuk mencapai tujuan bersama sehingga akan dapat dinikmati oleh semua kalangan baik dari kalangan masyarakat maupun pemerintah sebagai pemegang kekuasaan.

Tahapan perencanaan pembangunan diperlukan adanya suatu kontribusi berupa pikiran ide-ide, pendapat kritik, maupun saran secara sukarela dari masyarakat untuk pembangunan suatu desa sehingga di setiap pengambilan keputusan adanya suatu sosialisasi dari pemerintah desa kepada masyarakat agar terciptanya keterbukaan atau transparansi dari pemerintah desa sehingga masyarakat menjadi tahu terkait program pembangunan yang disusun oleh pemerintah desa.

Saharuddin dan Sumardjo, secara sederhana menyatakan bahwa partisipasi berarti keikutsertaan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan untuk mencapai sesuatu yang secara sadar diinginkan oleh pihak yang berkepentingan. Partisipasi dalam pengembangan masyarakat melibatkan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, evaluasi dan penikmatan hasil atau upaya perubahan masyarakat yang direncanakan untuk mencapai tujuan masyarakat, (Arifin Nasution. 2007:17).

Partisipasi masyarakat dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menilai keberhasilan pembangunan desa. Seperti yang terjadi di Desa Subun Kecamatan Insana Barat Kabupaten Timor Tengah Utara, Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk keberhasilan pembangunan di desa menuju kearah yang lebih baik, peran dan kinerja pemerintahan desa juga sangat diharapkan untuk dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan dalam melaksanakan urusan rumah tangga desa, melakukan pembinaan dan pembangunan masyarakat dan membina perekonomian desa, secara khusus dapat memberdayakan masyarakat di Desa Subun Kecamatan Insana Barat Kabupaten Timor Tengah Utara.

Melihat fenomena yang ada, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan Desa di Desa Subun Kecamatan Insana Barat Kabupaten Timor Tengah Utara, masyarakat sudah terlihat partisipasinya tetapi masih kurang maksimal karena masyarakat kurang peduli terhadap kemajuan pembangunan Desa, dikarenakan aparatur Desa yang kurang bersosialisasi dengan masyarakat. Apa lagi sebagian besar pelaksanaan pembangunan selalu bersifat *top down* (dari atas ke bawah), sedangkan inisiatif dari masyarakat dalam bentuk gagasan, sumbangan materi dan lain-lain dalam arti dari (bawah ke atas) *Button Up* Masih jarang ditemukan.

## METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010). Dalam pendekatan ini ditekankan pada kualitas data, sehingga dalam pendekatan ini penyusun diharuskan dapat menentukan, memilah dan memilih data mana atau bahan mana yang memiliki kualitas dan data atau bahan mana yang tidak relevan dengan materi penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan, (Bambang Sunggono, 2003:43).

Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena penulis melakukan penelitian untuk mengetahui Demokrasi Menghancurkan Hubungan Kekeluargaan Dalam Pra Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah sebagai berikut : 1. Data Primer, Data primer merupakan data langsung yang berasal dari Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun

2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan wawancara yang dilakukan di lapangan, (Soerjono Soekanto, 1986:12), Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari lapangan, berupa catatan-catatan hasil pengamatan dan wawancara yang dengan subyek penelitian; dan Data Sekunder, Data sekunder merupakan data pendukung data primer. Dalam penulisan peneliti mendapatkan data sekunder dari Buku-buku, jurnal, maupun sumber pendukung lainnya yang berhubungan dengan penelitian penulis sehingga dapat dijadikan acuan dalam penyusunan penelitian tersebut.

Data yang diperoleh di analisis secara kualitatif, yang dilakukan dengan cara memahami dan merangkai secara sistematis data-data yang telah dikumpulkan, sehingga mendapat suatu gambaran mengenai suatu keadaan yang diteliti untuk selanjutnya diambil kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir induktif yaitu dengan cara berfikir dari suatu pengetahuan yang bersifat khusus kepada pengetahuan yang bersifat umum dengan menggunakan penalaran.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tingkat Partisipasi Masyarakat di Desa Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Subun**

Perencanaan Pembangunan Desa bertujuan untuk memperkuat otonomi dan kemandirian desa mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar desa, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Daerah dan Desa, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, mengoptimalkan potensi dan sumber daya lokal serta partisipasi masyarakat, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan, mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat, menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di Desa.

Keterlibatan masyarakat dalam menghadiri rapat dalam musrenbang desa sangat berpengaruh, semakin tinggi orang atau masyarakat yang menghadiri rapat, maka semakin besar pula peran serta partisipasi yang mereka lakukan. Berbagai bentuk partisipasi atau kontribusi yang diberikan masyarakat dalam proses rapat atau musyawarah rencana pembangunan desa, hal tersebut menunjukkan peran aktif serta keterlibatan masyarakat dalam rapat. Misalnya menyumbangkan berbagai ide-ide, sebuah gagasan, atau mengajukan usul, serta memberikan saran- saran dalam rapat desa, sehingga terjadi komunikasi melalui dialog antar masyarakat dengan perangkat desa yang memberikan tanggapan atau kritik terhadap masalah-masalah yang dibicarakan serta ikut memberikan suaranya dalam pengambilan keputusan.

Hal tersebut penting dilakukan oleh masyarakat karena dengan ikutnya mereka berpartisipasi dengan baik dalam proses perencanaan pembangunan, maka masyarakat dapat menentukan sendiri arah kebijakan program-program pembangunan yang akan dilakukan nantinya bersama dengan pemerintah desa setempat secara musyawarah dengan baik.

#### **1. Musyawarah perencanaan pembangunan dusun (Musrenbangdus)**

Musyawarah perencanaan pembangunan dusun (Musrenbangdus) menjadi salah satu tahapan dalam proses penyusunan rencana pembangunan desa. Musrenbangdus atau pengkajian keadaan desa dilaksanakan menggunakan tiga (3) alat kaji untuk menemukan potensi yang ada serta menggali, mengidentifikasi, membahas segala masalah, kebutuhan dan usulan kegiatan dari masyarakat di tingkat dusun agar dapat diatasi dengan potensi yang berasal baik dari dalam desa maupun supra desa atau luar desa. Apabila proses perencanaan ditingkat dusun dijalankan dengan baik, maka akan menghasilkan usulan kegiatan dusun yang berkualitas.

Tahapan awal dalam penyusunan dokumen RPJMDes adalah Pengkajian keadaan desa melalui forum musyawarah dusun. Dalam forum ini dilaksanakan rapat atau pertemuan bersama seluruh masyarakat dan stakeholder di tingkat dusun untuk menggali, mengidentifikasi dan membahas segala permasalahan dan kebutuhan masyarakat ditingkat yang paling bawah dan menemu kenali potensi yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah dimaksud serta membahas dan menyepakati usulan dusun yang akan di bawah ke tingkat desa.

Menurut Penjabat Kades Desa Subun mengatakan bahwa: *“Perencanaan pembangunan desa adalah mempersiapkan seluruh masyarakat ditingkat RT/RW di setiap dusun untuk mengadakan pertemuan-pertemuan terkait dengan kebutuhan pembangunan desa melalui suatu Forum Musyawarah (penggalan gagasan). Dalam praktek pelaksanaan (penggalan gagasan ditingkat dusun, musdes dari musdes itu akan didampingi oleh Tim 7 (tim perumus RKPDES) dari tingkat dusun sampai dengan tingkat desa. Tujuannya dan manfaatnya adalah karena Pemerintah Desa tidak dapat menentukan program sendiri tetapi harus dan perlu masukan dan penggalan gagasan dari RT karena masyarakat yang membutuhkan, setelah disampaikan pendapatnya dituangkan dalam RKPDes. Segalah usulan harus lahir dari masyarakat itu sendiri karena mereka yang membutuhkan usulan tersebut. Di Desa Subun sudah berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Tetapi dalam pelaksanaan musdes banyak masyarakat kurang berpartisipasi karena menganggap tidak terlalu penting”*.

Selanjutnya menurut Ketua BPD Desa Subun, adalah: *“Ditingkat Dusun, Pemerintah Desa bersama pendamping desa melakukan sosialisasi dan menyampaikan gambaran secara garis besar dari lima (5) bidang tersebut dan masyarakat mulai menyampaikan usulan/program, dihimpun dalam dokumen, digiring ke forum musdes, dibahas skala prioritas lewat diskusi dalam 5 kelompok diskusi untuk perengkingan untuk menentukan perencanaan pembangunan desa jangka pendek, menengah dan jangka Panjang”*.

Menurut perwakilan masyarakat Desa Subun, mengatakan : *“Diundang sebagai masyarakat terlibat hadir dalam penggalan gagasan di dusun. Yang hadir saat musdes adalah aparat dusun, RT, RW tokoh masyarakat dan masyarakat. Dalam forum musdes semua unsur wajib hadir karena dalam satu lingkungan butuh kesepakatan usulan yang akan di bawah ke tingkat desa. Tidak semua warga terlibat aktif hadir untuk menyampaikan usulannya. Ada yang mengusulkan hal yang sifatnya pribadi tetapi diprioritaskan usulan kegiatan untuk kepentingan umum. Penyusunan program dari dusun, dihimpun yang dianggap prioritas disampaikan untuk di bawah ke tingkat desa. Banyak usulan yang masuk dari masyarakat untuk dicatat tetapi setelah itu disaring kembali untuk di bawah ke musrenbangdesa”*.

Pelaksanaan Musrenbangdes Desa Subun berjalan dengan lancar, undangan kegiatan diinformasikan secara transparan kepada seluruh masyarakat, dalam forum diskusi semua berperan aktif, menganalisa masalah dan potensi menggunakan (tiga) 3 alat kaji yaitu peta desa, kalender musim, diagram kelembagaan. Kehadiran dari unsur Pemerintah Desa, BPD, Tim penyusun RPJM-Des dan pendamping desa. Masyarakat diberi kesempatan untuk bermusyawarah menyampaikan gagasan dan usulan secara aktif tanpa intervensi dan tekanan dari pihak manapun, hasil kegiatan diinformasikan secara transparan kepada semua pihak. Sedangkan di beberapa desa yang terjadi berbanding terbalik dengan apa yang dipaparkan di atas seperti partisipasi masyarakat yang sangat rendah, informasi pelaksanaan musrenbangdes tidak diketahui oleh semua masyarakat, penggalan gagasan tanpa menggunakan tiga (3) alat kaji, pemimpin forum terlalu menguasai jalannya pertemuan sehingga masyarakat kurang aktif dalam diskusi, adanya muatan kepentingan dari elit desa dan kelompok tertentu, hasil musrenbangdes tidak ditindaklanjuti di forum desa.

Tingkat partisipasi masyarakat desa Subun dalam musrenbangdes dalam perencanaan pembangunan desa masih kurang karena menganggap tidak terlalu penting dan adanya muatan kepentingan dari elit desa dan kelompok tertentu.

## 2. Partisipasi masyarakat desa dalam pembahasan dan penyusunan perencanaan pembangunan desa

Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat. Selain itu dapat disertakan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Musyawarah perencanaan pembangunan Desa dimaksud untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa. Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa dituangkan dalam berita acara. Dalam forum ini dilakukan pembahasan,

diskusi kelompok masyarakat untuk membahas seluruh usulan kegiatan berdasarkan bidang. Setelah itu dilakukan perengkingan terhadap usulan-usulan dari tingkat dusun. Adapun standar untuk melakukan perengkingan dilihat dari beberapa penilaian yaitu: tingkat kemendesakan, dirasakan oleh banyak orang, kondisi kegiatan yang diusulkan, menghambat peningkatan pendapatan masyarakat, sering terjadi permasalahan, tersedia potensi untuk memecahkan masalah. Beberapa hal inilah yang menjadi dasar pertimbangan pada saat melakukan prioritas usulan kegiatan atau perengkingan.

Tahapan dalam proses penyusunan rencana pembangunan selanjutnya adalah pembahasan dan penyusunan rencana pembangunan desa di tingkat desa. Pada tahap ini masyarakat desa yang merupakan keterwakilan dari semua dusun diharapkan terlibat secara aktif hadir dalam musyawarah desa. Tujuannya untuk mengawal usulan kegiatan yang telah disepakati di tingkat dusun yang akan dibahas, diskusikan serta diprioritaskan untuk dimasukkan dalam dokumen perencanaan desa oleh tim penyusun RPJMDes.

Menurut Wakil Ketua BPD Desa Subun, mengatakan: *“Tujuannya perencanaan agar penganggaran tepat sasaran, tidak amburadul, terkonsep secara baik. Perencanaan desa dimulai dari Musrenbangdes, Musrenbang des RPJMDes, RKPDes, RAPBDes, Apbdes, asistensi ke Dinas PMD, penetapan anggaran dalam APBDes. Semua tahapan BPD terlibat, Ketua BPD sebagai ketua forum. Dalam proses penyusunan perencanaan ada perwakilan masyarakat utusan dari dusun. Pada saat Musdes dilakukan prioritas usulan. Standar yang dipakai untuk menentukan prioritas adalah tingkat kebutuhan, kemendesakan, tepat sasaran”*.

Selanjutnya menurut Anggota Masyarakat Desa Subun, mengatakan: *“Proses perencanaan yang terjadi di desa baik Pemerintah Desa maupun maupun BPD berusaha untuk mendapatkan masukan atau aspirasi dari berbagai pihak dari masyarakat baru diramu dalam tahapan perencanaan. Melalui proses musyawarah dusun atau penggalian gagasan dan musyawarah desa untuk memutuskan berbagai hal yang akan dilaksanakan. Tahapan yang terjadi belum sepenuhnya dijalankan sesuai amanat aturan Pemerintah tentang desa. Contohnya masalah tim penyusun RPJMDes dan RKPDes yang bertugas menyusun ternyata tidak semuanya dilibatkan. Usulan dari dusun sudah ada tetapi hanya 1 atau 2 orang yang menyusun mengatas namakan seluruh tim. Keterlibatan tim tidak optimal, proses penyusunan lebih diintervensi oleh Pemerintah Desa. Panitia pelaksanaan musyawarah desa juga tidak berfungsi. Penetapan usulan di forum hanya sifatnya formalitas saja, masyarakat ditinggal setuju saja”*.

Menurut Ketua LPMD Desa Subun, berpendapat: *“Antusias masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa sangat kurang sehingga Pemerintah Desa harus berupaya untuk mengumpulkan masyarakat dan menunggu untuk bisa memulai kegiatan yang akan berlangsung”*.

Tahapan penyusunan RPJMDes masih banyak kekurangan diantaranya: Proses prioritas usulan tidak berjalan secara baik, lebih banyak diambil alih oleh pemerintah Desa, sinkronisasi dengan perencanaan daerah belum ada, dokumen pendukung dari kabupaten seperti RPJMD Kabupaten, Rencana Strategi Kabupaten, Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah, Perda RT/RW sulit untuk diperoleh.

### 3. Partisipasi masyarakat desa subun dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes)

Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa. Rancangan RPJM Desa menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa. Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa. Rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

Penetapan RPJMDes dilaksanakan dalam forum dengan menghadirkan seluruh masyarakat. Temuan di lapangan bahwa penetapan RPJM-Des tidak melalui proses asistensi di tingkat kecamatan dan evaluasi tingkat kabupaten. sehingga validitas dipertanyakan. Tujuan dilakukannya proses asistensi dan evaluasi di tingkat kecamatan dan kabupaten adalah agar adanya sinkronisasi perencanaan desa dengan perencanaan kabupaten, memeriksa kembali

pembagian wewenang antara desa dan kabupaten sehingga tidak terjadi tumpang tindih usulan dan pendanaan, memilah sumber dana kegiatan, pemeriksaan kelengkapan dokumen perencanaan, memastikan semua tahapan perencanaan sudah dilaksanakan dengan benar.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa menegaskan bahwa penyusunan rencana pembangunan desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang mana Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.

Menurut Penjabat Kepala Desa Subun mengatakan: *“Yang hadir pada musyawarah desa adalah BPD, perwakilan masyarakat, lembaga kemasyarakatan yang ada seperti kelompok pemuda, kelompok perempuan, masyarakat, Pemerintah Kecamatan Pendamping Desa, mereka diundang dan dibahas bersama seluruh peserta yang hadir. Keterlibatan masyarakat cukup tinggi di Musdes, terjadi diskusi kelompok, hasilnya dipaparkan, dilakukan perengkingan dan penetapan RPJMDes dan RKPDes”*.

Senada dengan pendapat di atas menurut Anggota Masyarakat Desa Subun: *“Kalau di Desa, diundang perutusan atau delegasi utusan dari dusun yaitu kepala dusun, RT, RW, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, kader posyandu, kader pembangunan manusia, semua unsur hadir dari Pemerintah Kecamatan, pendidikan, kesehatan. Dilaksanakan secara demokratis. Ada yang diundang tetapi sendiri yang tidak menghadirkan diri. Ada perdebatan dalam diskusi tapi diberikan pemahaman, sosialisasi agar tidak menjadi permasalahan”*.

Bertolak dari pendapat di atas menurut Kepala Dusun 1 berpendapat bahwa : *“seharusnya kegiatan musrenbangdes harus ikutsertakan seluruh anggota masyarakat desa bukan hanya perwakilan karena kegiatan ini bertujuan untuk mempertahankan usulan dari tingkat bawah”*.

Kesadaran Pemerintah Desa untuk melibatkan seluruh unsur terkait di masyarakat desa dalam proses penyusunan rencana pembangunan desa. Selain itu terlihat tingkat pemahaman dan kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk terlibat aktif dalam proses penyusunan rencana pembangunan di desa dan seluruh anggota masyarakat harus dilibatkan.

### **Faktor-Faktor yang Menghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Subun**

Faktor penghambat adalah yang faktor yang bersifat negatif mempengaruhi masyarakat dan menghambat partisipasi masyarakat. dapat bersifat negatif dan menjadi penghambat adanya partisipasi masyarakat. Berikut akan dianalisis faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Subun meliputi : Sifat individu, kondisi demografis, dan ekonomi.

#### **1. Sifat individu**

Menurut Dwiningrum, Sifat yang dimiliki individu dapat menghambat partisipasi masyarakat, seperti sifat malas, apatis, masa bodoh dan tidak mau melakukan perubahan di tingkat anggota masyarakat. Hal ini berkaitan dengan pola pikir dan rasa egois masyarakat yang tidak peduli dengan pembangunan yang berlangsung di tempat tinggalnya tersebut, (Ulya, Afwah. 2018: 45).

Salah satu penghambat partisipasi di Desa Subun adalah masyarakat memiliki sifat individualis dan mementingkan kepentingan pribadi, tidak saling mendukung dalam mengajak partisipasi. Berikut penjelasan dari Informan yang merupakan Ketua RT 2 Desa Subun : *“Masyarakat sangat menyambut kegiatan musrenbangdes, tapi untuk keikutsertaan saat pelaksanaan masih kurang, dengan alasan sibuk dan sebagainya, lebih mementingkan pekerjaannya daripada ikut terlibat dalam pembangunan, jadi kami tidak bisa memaksa untuk meminta bantuannya, mungkin karena pemahaman masyarakat masih rendah, dan hanya menganggap program ini sebagai program pemerintah desa”*.

Sifat bergantung kepada orang lain di Desa Subun masih cukup tinggi, berikut pernyataan dari Penjabat Kepala Desa Subun: *“Sifat bergantung masih cukup tinggi, pada saat pelaksanaan seharusnya semua masyarakat mempunyai kesadaran ikut serta dalam perencanaan pembangunan desa, mereka hanya mengandalkan dari Tim Penyusun RPJMDes dan Aparatur*

*Pemerintah Desa, padahal ini merupakan program bersama sehingga pembangunan bisa berjalan dengan lancar”.*

Pada saat pelaksanaan seharusnya semua masyarakat mempunyai kesadaran untuk membantu, tetapi mereka hanya mengandalkan Tim Penyusun RPJMDes dan Aparatur Pemerintah Desa, padahal perencanaan pembangunan dibutuhkan partisipasi bersama, bukan hanya beberapa pihak saja. Masyarakat umum masih pasif dalam partisipasi, mereka cenderung diam dan hanya mengikuti dan menyetujui pendapat perwakilan masyarakat. Hal tersebut terjadi karena kurangnya motivasi dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan yang mengakibatkan partisipasi masyarakat pasif atau hanya ikut-ikutan.

## 2. Demografis

Menurut Achille Guillard, Demografi sebagai ilmu yang mempelajari segala sesuatu dari keadaan dan sikap manusia yang dapat diukur, yaitu meliputi perubahan secara umum, fisiknya, peradabannya, intelektualitasnya, dan kondisi moralnya, (Athifah, Ayu. 2018: 17). Menurut Angel, faktor demografi sosial yang mempengaruhi partisipasi diantaranya adalah usia, jenis kelamin, dan pendidikan, (Athifah, Ayu. 2018: 47).

Faktor usia adalah faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan masyarakat yang ada. Menurut Slamet, usia berpengaruh pada keaktifan seseorang untuk berpartisipasi, oleh karenanya golongan tua dianggap lebih berpengalaman sehingga akan lebih banyak memberikan pendapat dalam hal menetapkan keputusan, (Hakim, Lukmana. 2017:8). Pengaruh faktor usia dalam partisipasi berikut wawancara dengan Informan yang merupakan Ketua Lembaga Masyarakat Adat Desa Subun : *“Usia tidak mempengaruhi partisipasi masyarakat. Seperti pada saat pengambilan keputusan yang melibatkan tokoh masyarakat yang dipilih bukan berdasarkan usia tetapi karena pengalamannya, pengaruh sosialnya terhadap masyarakat sekitar, dan kepercayaan dari masyarakat. Pada saat pelaksanaan sampai, masyarakat yang berpartisipasi dari berbagai usia, tidak hanya yang muda ataupun tua, semuanya sama rata.”*

Dalam tahapan Perencanaan Pembangunan Desa, usia tidak mempengaruhi partisipasi masyarakat. Seperti pada saat pengambilan keputusan yang melibatkan tokoh masyarakat yang dipilih bukan berdasarkan usia tetapi karena pengalamannya, pengaruh sosialnya terhadap masyarakat sekitar, dan kepercayaan dari masyarakat. Pada saat pelaksanaan sampai evaluasi hingga pemanfaatan pembangunan desa, masyarakat yang berpartisipasi dari berbagai usia, tidak hanya yang muda ataupun tua, semuanya sama rata.

Jenis kelamin juga merupakan salah satu faktor dalam partisipasi masyarakat. Partisipasi yang diberikan oleh seorang pria dan wanita dalam pembangunan adalah berbeda. Hal ini disebabkan oleh adanya sistem pelapisan sosial yang terbentuk dalam masyarakat yang membedakan kedudukan dan derajat, hal ini akan menimbulkan perbedaan-perbedaan hak dan kewajiban antara pria dan wanita, (Hakim, Lukmana. 2017:48).

Selanjutnya faktor dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Subun adalah pendidikan. Faktor pendidikan dianggap penting karena melalui pendidikannya, seseorang akan lebih mudah berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain dan cepat tanggap terhadap perkembangan pengetahuan dan teknologi. Semakin tinggi pendidikannya, tentunya mempunyai pengetahuan yang luas tentang pembangunan dan bentuk serta tata cara peran serta yang diberikan. Hal tersebut dijelaskan oleh Informan yang merupakan Ketua RW 3 Desa Subun : *“Mungkin pendidikan juga berpengaruh, karena disini rata-rata lulusan SMA jadi tidak punya pengetahuan kalau ada perencanaan-perencanaan seperti ini. Kebanyakan hanya mengikuti atau mengiyakan saran dari tokoh masyarakat saja, padahal sudah diberitahu kalau bisa mengajukan saran pada ketua RT/RW masing-masing”.*

## 3. Ekonomi

Faktor ekonomi meliputi penghasilan dan mata pencaharian masyarakat. Pekerjaan dan penghasilan tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat.

Faktor ekonomi ini menjadi alasan bagi masyarakat Desa Subun untuk tidak berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan, dimana mereka lebih mengutamakan pekerjaan mereka daripada berpartisipasi dalam kegiatan program pembangunan. Masyarakat lebih mementingkan kebutuhan sehari-hari daripada ikut terlibat dalam proses pembangunan. Sebagian besar masyarakat Desa Subun memiliki mata pencarian sebagai petani, dengan penghasilan pas-pasan, sehingga masyarakat lebih memilih bekerja daripada berpartisipasi dalam Perencanaan Pembangunan. Berikut adalah pernyataan dari Informan yang merupakan ketua RW 02 Desa Subun: “Mata pencaharian masyarakat Desa Subun beragam, kebanyakan sebagai petani dan ada juga pegawai negeri sipil, dan lainnya, tapi sama-sama pulang sore, jadi tidak bisa membantu saat ada pembahasan perencanaan pembangunan di desa”.

Pekerjaan berpengaruh terhadap waktu luang seseorang untuk terlibat dalam pembangunan di Desa Subun, misalnya dalam hal menghadiri pertemuan, membantu proses konstruksi, kerja bakti dan lain-lain. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Budiharjo & Sujarto, waktu luang seseorang untuk terlibat dalam organisasi atau kegiatan di masyarakat juga dipengaruhi jenis pekerjaannya, banyak warga yang telah disibukkan oleh pekerjaan utama atau kegiatannya sehari-hari kurang tertarik untuk mengikuti pertemuan, diskusi atau seminar, (Nurbaiti, S. Robiah, dan Aziz Nur Bambang. 2019:277).

Kondisi ekonomi yang kurang juga menyebabkan Masyarakat Desa Subun enggan berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan di desa. Masyarakat lebih memilih mencari penghasilan berupa uang untuk kepentingan dalam rumah tangga.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat desa dalam Perencanaan Pembangunan Dusun (Musrenbangdus) di desa masih rendah, hal ini disebabkan karena peserta yang diundang dan hadir dalam kegiatan musyawarah lebih banyak para elit desa sedangkan masyarakat sering tidak dilibatkan, Pemerintah Desa dan masyarakat belum memahami dengan baik terkait dampak keterlibatan masyarakat dan stakeholder terkait sangat menentukan kualitas suatu proses perencanaan. Masyarakat belum terlibat aktif dalam proses pembahasan dan penyusunan dokumen RPJMDes, Pemerintah Desa dan BPD sudah cukup memahami tentang proses perencanaan sedangkan masyarakat pada umumnya hanya sekedar hadir karena diundang sebagai peserta tetapi kurang memahami proses penyusunan rencana pembangunan desa secara menyeluruh, kesibukan masyarakat dengan mata pencahariannya. Partisipasi masyarakat pada saat Musrenbangdes penetapan RPJM-Des di desa masih sangat rendah. Faktor-faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, karena masyarakat harus bekerja mencari uang untuk kepentingan dalam rumah tangga sehingga tidak memiliki waktu untuk berpartisipasi pada pelaksanaan, akibatnya mereka hanya bisa berpartisipasi saat waktu luang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Yulianto dan Dr. Mukti Fajar. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arifin Nasution. 2007. *Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi tentang Penyusunan Jangka Menengah Kota Medan Tahun 2006-2010)*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Athifah, Ayu. (2018). *Pengaruh Variabel-Variabel Demografi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa (Periode Tahun 2008 – 2016)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hakim, Lukmana. (2017). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sukamerta Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang*. Jurnal Politikom Indonesiana. 2(2).
- Nurbaiti, S. Robiah, dan Aziz Nur Bambang. (2019). *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR)*. Proceeding Biology Education Conference. Vol. 14 (1).
- Santoso, Budhy. 2005. *Manajemen Pembangunan Berbasis Masyarakat (Perencanaan Pembangunan Partisipatif)*. Jember: Komunitas Alumni Perform Projects.

- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.
- Ulya, Afwah. (2018). *Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Di Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang*. Skripsi. Uin Walisongo Semarang.
- Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633).